



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Pembatalan Hibah antara:

IKHSAN MUCHLISIEN BIN DARAQTUNI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl M. Kuku. Desa Aur Duri, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;

YULIA HARTATI BINTI SAFRI THALI, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 23 Juli 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl M. Kuku. Desa Aur Duri, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada OMA IRAMA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat OMA IRAMA, S.H Dan Kawan-kawan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 45/KH/2024/PA.Spn tanggal 10 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

SYAFRIZAL Bin PAK SYAFRIZAL, tempat dan tanggal lahir Dusun Sembulun Pantai, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sembulun Pantai, Pondok, Bukit kerman, Kabupaten Kerinci, Jambi, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 7 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 234.000,00- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir atas perkara ini, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, yang pada waktu diucapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungai Penuh dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, bahwa Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 7 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah,

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 28 Oktober 2024, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 8 November 2024, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 8 November 2024, sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1562/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini pada tingkat pertama, karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka para Pembanding/para Penggugat adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam tenggang

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



waktu banding sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 21 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 7 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang ketika pembacaan Putusan tersebut dihadiri oleh para Penggugat diluar hadirnya Tergugat, sehingga permohonan banding a quo diajukan masih dalam tenggat masa banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jjs pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu permohonan para banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah para Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn., bahwa para pembanding dalam beracara di Tingkat Banding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OMA IRAMA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat OMA IRAMA, S.H Dan Kawan-kawan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 45/KH/2024/PA.Spn tanggal 10 Juni 2024 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1792 dan 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Hukum para Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa secara saksama berkas perkara yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 7 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang menolak gugatan para Penggugat seluruhnya yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator bernama Dr. Zulftriani, S.Ag., M.H.I., terhadap para Penggugat dan Tergugat dalam laporannya tertanggal 3 Juli 2024, oleh karena itu perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menyatakan Surat Hibah Tanah dari Penggugat I kepada Tergugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 675 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan hibah tersebut.

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Menimbang bahwa harta yang dihibahkan itu adalah harta bersama, karena para Penggugat itu sebagai suami isteri (bukti P.3), yang mana harta tersebut berasal dari pembelian oleh para Penggugat dari Mirza Yahya sebagaimana bukti P.7;

Menimbang bahwa objek hibah yang diajukan para Penggugat berada di Dusun Sembulun Pantai, Desa Pondok Pulau Sangkar Kecamatan Batang Marangin Kabupaten Kerinci dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Timah Rayo;
- Sebelah Utara berbatas dengan Irigasi Air Lintah dan Tanah Haji Mahmud;
- Sebelah Barat berbatas dengan Irigasi Air Lintah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Idris;

Menimbang bahwa menurut pasal 210 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menimbang bahwa sementara itu tanah yang dihibahkan oleh Penggugat I tersebut adalah harta bersama, oleh karena itu dalam hal pengalihan hak milik terhadap harta bersama tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya dari suami atau isteri, sebagaimana bunyi pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu :“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.6, yang menghibahkan tanah tersebut adalah Penggugat I, tetapi Penggugat II juga menandatangani surat hibah tersebut hanya saja kedudukannya sebagai saksi.

Menimbang bahwa dengan ikut menandatangani Penggugat II terhadap Surat Hibah tersebut, meskipun kedudukan sebagai saksi, bukan sebagai Pihak, berarti Penggugat II juga menyetujui terhadap hibah tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat II, menyetujui terhadap hibah tersebut maka hibah tersebut adalah sah.

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa transaksi hibah yang para Penggugat lakukan itu adalah tidak sah, dengan alasan karena

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



na dalam transaksi hibah tersebut disertai dengan adanya imbalan, yaitu untuk membuat rumah, tanah tersebut tidak untuk dijual atau tanah tanah hibah itu tidak ada kaitannya dengan pengurusan kebun kopi serta tanaman lainnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hibah sebagaimana terdapat dalam pasal 171 huruf (g) KHI berbunyi : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Menimbang bahwa dalam pengertian hibah tersebut di atas, terdapat frasa “tanpa imbalan”, yang mana frasa tersebut bukan sebagai syarat hibah, tetapi hanya sekedar membedakan pengalihan hak hibah dengan pengalihan hak-hak lainnya.

Menimbang bahwa hibah yang dilakukan oleh para Penggugat dengan menyebutkan hibah tanah untuk membuat rumah, hibah tanah tidak untuk dijual atau hibah tanah tidak ada kaitannya dengan pengurusan kebun, yang mana penyebutan kata-kata tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai imbalan, tetapi penyebutan kata-kata tersebut hanya persyaratan hibah dan adanya persyaratan dalam hibah itu tidak dapat dibenarkan apalagi syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan. sebagaimana pendapat Wahbah Az Zuhaili dalam kitab al Fiqh al Islami Wa Adillathu jilid 5 tersebut

والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة

Artinya : Hibah tidak batal dengan adanya persyaratan-persyaratan yang cacat.

Menimbang bahwa menurut pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas oleh

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Spn. pada tanggal 7 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, karena sudah tepat, oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 192 ayat (1) Rbg. oleh karena para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada para Pembanding.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

II.....

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 206/

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 7 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hudaibi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Syukri dan Drs. H. Shobirin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Drs. Pitir, M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding atau kuasanya dan juga tidak dihadiri oleh Terbanding;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. M. Syukri

Drs. H. Hudaibi

Hakim Anggota II
ttd

Drs. H. Shobirin, S.H. M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. Pitir, M.E.Sy

Rincian biaya:

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adminitrasi : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Hlm. 10 dari 9 hlm. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)